



**PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jl. Kapt. I Gusti Made Regug No. 01 Telp. (0361)7993304
Website : www.samartvillagepunggul.web.id

**PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR : 08 TAHUN 2021**



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP- DESA) TAHUN ANGGARAN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan rencana pembangunan desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan RPJM Desa, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran berjalan.

1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;

- d) Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 30);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Punggul Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

1.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Punggul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan Bencana Non Alam yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan.

2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah.

2.2 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Maka Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 02. Jumlah Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Jumlah Asumsi Belanja 2021 (Rp.)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 3.948.924.600,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 3.152.913.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 1.259.083.800,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 282.217.000,00
	Jumlah	Rp.8.643.138.400,00

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Maka adapun pembiayaan Tahun sebelumnya ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 03. Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PEMBIAYAAN TAHUN 2021 (Rp.)
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.
1	SILPA tahun sebelumnya	Rp.
2	Pencairan dana cadangan	-
3	Hasil Penjualan kekayaan	-
	Pengeluaran Pembiayaan	
1	Pembentukan dana cadangan	-
2	Penyertaan Modal Desa	-
3	Pembayaran Utang	-
	Pembiayaan Netto	Rp.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya

a.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Secara umum bidang penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, namun terhambatnya transferan dana mengakibatkan hambatan-hambatan kecil didalam penyelenggaraan pemerintahan.

a.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pada bidang pembangunan secara umum juga berjalan dengan baik, namun ada kegiatan dibidang pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan akibat menurunnya pendapatan desa yang datang dari Kabupaten, serta refocusing anggaran yang dilakukan karena permasalahan global pandemik COVID-19 mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak direalisasikan bahkan ditunda pelaksanaannya akan menjadi prioritas pada RKP tahun 2022.

a.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Secara umum, bidang pembinaan berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan yang direncanakan semua berjalan dengan baik, namun karena ada penurunan pendapatan desa maka kegiatan tersebut akan menjadi prioritas di RKP Tahun 2022.

a.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang direncanakan di Induk Tahun 2021 tidak terlaksana karena rasionalisasi anggaran dan reconfusing anggaran yang diarahkan untuk penanganan Covid – 19.

a.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Secara umum pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa untuk Penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, begitu pula laporan semua berjalan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar

manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang akhirnya inefisien anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2022 permasalahan Desa Punggul dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 aspek, sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Upacara Piodalan
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - h. Penyediaan Operasional Banjar Dinas
 - i. Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja Staf Perangkat Desa)
 - j. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
 - k. Lain-lain sub bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - l. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil (Monitoring Kelahiran Kependudukan)
 - m. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPdesa)
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - r. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - s. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kelian Br. Dinas
- b. Bidang Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK (honor, Pakaian, dll)
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
 - d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - e. Pembangunan/Peningkatan Sarana prasarana PAUD/TK
 - f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - g. Penyelenggaraan Pos Kesehatan
 - h. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, KPM, Insentif, Penanggulangan Stunting, Ibu Menyusui, Karang Lansia, BKR, BKB dll)
 - i. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - j. Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi lansia Desa (Karang Lansia)

- k. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan Zat adiktif
 - l. Lain-lain Sub Bidang Kesehatan
 - m. Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jln. Desa
 - n. Pembangunan/Peningkatan sarana Fisik Sosial
 - o. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - p. Pembangunan, Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - q. Penataan Telajakan Desa
 - r. Renovasi saluran irigasi subak
 - s. Perbaikan saluran cacing subak
 - t. Renovasi Balai Subak
 - u. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - v. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan, Drainase (Kebersihan))
 - w. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
 - x. Pengelolaan dan Pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (CCTV)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Ronda/Patroli)
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Desa
 - d. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - e. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - f. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan dikawasan Pura/Tempat Suci (Pura Prajapati, Pura Dalem, Pura Pejenengan, Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem Nataran Sari, Pura Padang Kerta, Pura Dalem Nataran Kloncing, Pura Mas Ceti, Pura Pucak Sari, Pura Gunung Sari, Pura Tegal Penangsaran, Pura Alit, Pura Taman, Pura Subak, dll)
 - g. Pembinaan Kerukunan umat beragama
 - h. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
 - i. Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah
 - j. Pembinaan Kepanditaan (Pemangku)
 - k. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - l. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota
 - m. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/OlahragaTingkat Desa
 - n. Pembinaan STT
 - o. Pembinaan Cabang Olahraga dan Seni (Volly, TenisMeja, Sepak Bola/Footsal, Bulu Tangkis dan Silat)
 - n. Pembinaan Lembaga Adat
 - m. Pembinaan PKK
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
 - b. Kegiatan Pengembangan Ternak secara Kolektif
 - c. Pembinaan KWT Subak Abian
 - d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - e. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - f. Peningkatan Kapasitas BPD
 - g. Peningkatan Kapasitas Lembaga yang ada di Desa
 - h. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - i. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - j. Peningkatan Kapasitas BPD
 - k. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

1. Kegiatan Monitoring bagi Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
- m. Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

3.2.2. Kendala

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan Daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi, misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.2.3. Hambatan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

Kegiatan yang dibiayai dari
APBDesa :

A. Keberhasilan :

- Pembangunan Infrastruktur yang langsung dilakukan oleh masyarakat
- Pemberian santunan keagamaan di pura kahyangan tiga, dan Selain kahyangan tiga.
- Santunan kematian, beras raskin, sembako Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu, sembako disabilitas, PMT lansia dan balita dan ibu hamil.

B. Kendala dan permasalahan:

- Sumber daya manusia
- Efektifitas Perangkatnya

- Anggaran

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Isu Strategis berdasarkan Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul secara tiba-tiba. Keadaan kedaruratan saat ini disebabkan oleh bencana kesehatan wabah virus corona yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Penanganan virus Corona ini terlebih mengedepankan pengadaan alat / obat untuk penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat umum, lingkungan rumah dan perumahan, serta pengadaan hand sanitizer dan ruang Steril Anti Septik serta APD (Alat Pelindung Diri).

Selain darurat karena wabah, ada beberapa masalah mendesak lainnya yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Kurangnya kesadaran pemanfaat ruang untuk menjadikan masyarakat yang berkembang dan mandiri yang selalu harus di dampingi oleh petugas/perangkat.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan hidup bersih dengan membuang sampah tidak pada tempatnya, yang sekarang bisa menjadi bom waktu apabila tidak segera ditangani.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musyawarah Desa.

Ditetapkan di Punggul,
pada tanggal 23 September 2021


KADEK SUKARMA, SM.



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul, Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Tahun 2021 -2027 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Punggul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Punggul (RKP-Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Punggul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
PERBEKEL DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Badung
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP-Desa berdasarkan Keputusan Perbekel;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP-Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP-Desa disampaikan pada Perbekel untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP-Desa;
4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa, maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP-Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Perbekel menetapkan RKP-Desa dalam Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa Tahun 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Mewujudkan Desa Punggul Yang Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Teknologi Informasi Berorientasi Pada Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

Misi : “Mewujudkan Desa Punggul Yang Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Teknologi Informasi Berorientasi Pada Pembangunan Berkelanjutan ” di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa Punggul 2021 - 2027”, sebagai berikut :

1. Memantapkan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Yang Cerdas
2. Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif
3. Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Cerdas
4. Meningkatkan kualitas Hidup dan Kebudayaan
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
2. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa;

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan perangkat desa;
2. Tunjangan operasional BPD;
3. Program operasional Pemerintahan Desa;
4. Program pelayanan dasar pendidikan;
5. Program kebutuhan primer Sandang dan Papan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lembaga Desa;
8. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
9. Pengelolaan/Peningkatan TPST;
10. Pencegahan Stunting;
11. Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Punggul
pada tanggal : 23 September 2021



Diundangkan di Punggul
pada tanggal : 23 September 2021



MUSLIMAH LANANG OKA
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 09

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) DESA
TAHUN 2022**

DESA : PUNGGUL
KECAMATAN : ABIANSEMAL
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDG's Ke-	DATA EKSTISTIN G TAHUN	TARGET CAPAIA N	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKS ANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/
	BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDG's 1			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	192.000.000,00 PBH/ADD	SWAKELOLA
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDG's 1			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	976.800.000,00 PBH/ADD	SWAKELOLA
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDG's 3			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	76.665.600,00 PBH	SWAKELOLA
		4	Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa	SDG's 8			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	1.539.000.000,00 PAD	SWAKELOLA
		5	Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa (Piodalan)	SDG's 8			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	109.619.250,00 PBH/DLL/ PAD	SWAKELOLA
		6	Penyediaan Tunjangan BPD	SDG's 1			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	261.600.000,00 PBH	SWAKELOLA
		7	Penyediaan Oprasional BPD	SDG's 1			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	15.000.000,00 PBH	SWAKELOLA
		8	Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	SDG's 1			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	438.000.000,00 PBH/ADD	SWAKELOLA

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	56.000.000,00	PBH	SWAKELOLA
		10	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil (Monitoring Kelahiran Penduduk)	SDG's 9 dan SDG's 10					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	30.821.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
		11	Penyusunan , Pendataan dan Pemuktahiran Pofil Desa, IDM dan SDG's	SDG's 9 dan SDG's 10					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	66.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler	SDG's 5					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	10.322.000,00	ADD	SWAKELOLA
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa)	SDG's 5					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	27.000.000,00	ADD	SWAKELOLA
		14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dan LPJ)	SDG's 9 dan SDG's 10					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	15.000.000,00	ADD	SWAKELOLA
		15	Pengembangan sistem informasi Desa (KIM dan PPID)	SDG's 7, SDG's 9 dan SDG's 11					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	75.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
		16	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (Pemilihan Keltan Br. Dinas)	SDG's 1 dan SDG's 8					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	2.500.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
		17	Perekutan dan Pengangkatan staf Desa	SDG's 1 dan SDG's 8					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	5.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
		18	Evaluasi Perkembangan Desa						DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	75.000.000,00	PBH/ADD/PAD/DIL	SWAKELOLA
		Jumlah											3.971.327.850,00		SWAKELOLA

2	1	Penyelenggaraan PAUD/TK (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Oprasional dll)	SDG's 4					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	657.973.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	SDG's 4					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	229.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	SDG's 4					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	230.704.000,00	DDS	SWAKELOLA
	4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	SDG's 4					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	150.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
	5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (KPM/STUNTING)	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	12.000.000,00	DDS	SWAKELOLA
	6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Lansia, Insentif dll)	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	277.519.500,00	DDS	SWAKELOLA
	7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pembinaan Kader TBC, KP-ASI dan Ibu Menyusui)	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	105.015.500,00	DDS	SWAKELOLA
	8	Pemberantasan Sarang Nyamuk	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	19.228.500,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	9	Peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa (Karang Lansia)	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	191.451.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	10	Bina Keluarga Balita (BKB)	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	23.441.000,00	DDS	SWAKELOLA
	11	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	25.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	12	Kegiatan Pemberantasan Virus Flu Burung	SDG's 3					DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	10.008.500,00	PBH/ADD	SWAKELOLA

13	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	SDG's 3					1 TAHUN	250.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
14	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Subak Punggul)	SDG's 9					1 TAHUN	400.008.500,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (TPS)	SDG's 11 dan SDG's 15					1 TAHUN	99.750.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
16	Pemeliharaan Sanitasi Perumahan (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana Jalan (Kebersihan))	SDG's 11					1 TAHUN	498.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
17	Pelatihan/pembinaan Kader Bank Sampah	SDG's 4					1 TAHUN	50.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
18	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan APBDes)	SDG's 9 dan SDG's 10					1 TAHUN	18.075.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
								3.247.174.500,00		
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (ronda/patrol)	SDG's 11 dan SDG's 16					1 TAHUN	323.475.500,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)	SDG's 18					1 TAHUN	159.073.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA

3	3	Pembangunan tembok penyengker Pura Dalam	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	245.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	4	Pembangunan Pelanggaran di Pura Pajenengan	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	198.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	5	Pembangunan Puaregan dan balai gong di Pura Masceti	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	425.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	6	Piodalan di Pura Subak Tegeh Kangin	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	50.000.000,00	BKK	SWAKELOLA
	7	Piodalan di Pura Subak Tegeh Kawan	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	50.000.000,00	BKK	SWAKELOLA
	8	Piodalan di Pura Subak Seballi	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	50.000.000,00	BKK	SWAKELOLA
	9	Piodalan di Subak Abian Eka Sari Guna Karya	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	50.000.000,00	BKK	SWAKELOLA
	10	Piodalan di Subak Punggul	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	50.000.000,00	BKK	SWAKELOLA
	11	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Kegiatan Melayat Pengabenan (kematiannya))	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	99.000.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	12	Kegiatan Undangan Manusa Yadnya, Dewa Yadnya, Pitra Yadnya	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	99.500.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	13	Kegiatan Tawur Kesanga	SDG's 18			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	10.666.000,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	14	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	SDG's 15			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	20.208.500,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	15	Kegiatan PKK	SDG's 4 dan SDG's 5			DESA PUNGGUL	1 Paket		1 TAHUN	130.745.800,00	PBH/ADD	SWAKELOLA
	Jumlah										1.960.568.800,00	

4	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	SDG's 2		DESA PUNGGUL	1 Paket	1 TAHUN	30.700.000,00	DDS	SWAKELOLA
	2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	SDG's 4		DESA PUNGGUL	1 Paket	1 TAHUN	15.000.000,00	PBH	SWAKELOLA
	3	Peningkatan Kapasitas BPD	SDG's 4		DESA PUNGGUL	1 Paket	1 TAHUN	135.000.000,00	PBH	SWAKELOLA
	4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	SDG's 4 dan SDG's 5		DESA PUNGGUL	1 Paket	1 TAHUN	450.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
	5	Pelatihan Daur Ulang Sampah	SDG's 8 dan SDG's 12		DESA PUNGGUL	1 Paket	1 TAHUN	50.000.000,00	PBH/ADD/DDS	SWAKELOLA
Jumlah								680.700.000,00		
TOTAL								9.859.871.150,00		

MENGETAHUI
PERSEKEL PUNGGUL



Desa Punggul, 22 September 2023



DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN : 2022

DESA : PUNGGUL
KECAMATAN : ABIANSEMAL
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Men duku ng SDG 's Ke	Dat a Exi stin g Ta hun	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praki raan Volu me dan satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program / Kegiatan					Laki Laki	Pe re m pu an	R T M	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 1											-	
2	Pembangunan Desa	1	Lain-lain Kegiatan sub bidang Pendidikan (Pembangunan Gedung Ruang Belajar di SD 1 dan 2 Punggul, Pavingnisasi Halaman Sekolah SD 1 Punggul, Pembangunan Pintu Penyengker dan Penggeseran Tembok Sekolah di SD 2 Punggul)	SDG's 4		Desa Punggul	paket				3.000.000.000,00	APBD
		2	Pembangunan/ Finishing Balai Br. Tengah, Desa Punggul	SDG's 9		Br. Tengah Desa Punggul	paket				500.000.000,00	APBD
		3	Perbaikan/Pavingnisasi jalan Lingkungan Desa se Desa Punggul	SDG's 9		Desa Punggul	paket				1.000.000.000,00	APBD
		4	Penataan/ Peningkatan Jembatan Batas Desa dan Lanjutan Trotoarisasi Jalan utama Desa Punggul	SDG's 9		Desa Punggul	paket				17.000.000.000,00	APBD
		5	Peningkatan Jalan Pengalihan Kabupaten	SDG's 9		Desa Punggul	paket				6.000.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 2											27.500.000.000,00	
		1	Penyelenggaraan Festival, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Besar Keagamaan (Karya Melaspas Mapadudusan Alit d Melanting Br. Trinadi))	SDG's 18		Desa Punggul	paket				1.267.000.000,00	APBD
		2	Penyelenggaraan Festival, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Besar Keagamaan (Karya Melaspas Mapadudusan Alit d Melanting Br. Padang))	SDG's 18		Desa Punggul	paket				1.800.000.000,00	APBD
		3	Penyelenggaraan Festival, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Besar Keagamaan (Karya Ngusaba Nini di Desa Adat Punggul))	SDG's 18		Desa Punggul	paket				3.000.000.000,00	APBD
		4	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan candi Bentar dan Gelung Kori di Pura Dalem)	SDG's 18		Desa Punggul	paket				1.000.000.000,00	APBD
		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan Pelinggih-pelinggih di Pura Prajapati dan Balai Panjang di areal kuburan (Renovasi Total))	SDG's 18		Desa Punggul	paket				3.500.000.000,00	APBD
		6	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan Pelinggih di Pura Pejenengan Subak Abian)	SDG's 18		Desa Punggul	paket				100.000.000,00	APBD
		7	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan Bale Gong dan Peliyangan Pura Dalem Alit)	SDG's 18		Desa Punggul	paket				208.706.000,00	APBD

Pembinaan
Kemasyarakatan

8	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan Pelinggih, Tembok Penyengker, Koral sikat dan Penataan Jaba Pura di Pura Gunung Sari)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					100.000.000,00	APBD
9	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Finishing Pembangunan di Pura Puseh)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					2.000.000.000,00	APBD
10	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Puaregan di Pura Kloncing)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					150.000.000,00	APBD
11	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Meja Beton/ Asagan, 2 Pelinggih Apit Lawang dan Kori Agung di Pura Padang Kerta)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					1.000.000.000,00	APBD
12	Penerangan Lampu di Pura dan jalan lingkungan se- Desa Punggul	SDG's 18	Desa Punggul	paket					150.000.000,00	APBD
13	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Tembok Penyengker, kori agung, candi bentar di Pura Dalem)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					2.000.000.000,00	APBD
14	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Tembok Penyengker, Pelinggih, koral sikat di Pura Batur)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					3.500.000.000,00	APBD
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan Puaregan dan Balai Gong di Pura Masceti)	SDG's 18	Desa Punggul	paket					417.456.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 3									20.593.162.000,00	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3								
Jumlah Per Bidang 4										
JUMLAH TOTAL									48.093.162.000,00	



Punggul, 23 September 2021

Disusun oleh
Tim Penyusun RKD Desa

I Gusti Ngurah Lanang Oka, ST.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PUNGGUL,

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG.

NOMOR : 21/ BPD. PGL/ IX/ 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})

TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD_{Des}) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) sebagai penjabaran dari RPJMD_{Des} untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2022;
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Perbekel maka perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKPD_{Des} Tahun 2022;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

MEMUTUSKAN

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Desa Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Punggul Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Punggul Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 08);
17. Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;

18. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL;
- KEDUA : MENYEPAKATI PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL;
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Punggul

Pada Tanggal : 23 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
NOMOR: 20/ BPD/ IX/ 2021**

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan musyawarah BPD di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari : Kamis, 23 September 2021
Jam : 09.00 wita
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Punggul

Yang dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel dan Unsur Perangkat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun Materi yang dibahas, Narasumber, Notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah ini adalah:

- A. Materi RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah : Ketua BPD
 - Notulen : Sekretaris BPD
 - Narasumber : Perbekel dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu Menyepakati atas Peraturan Desa Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Punggul, 23-September 2021

Ketua BPD

I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA



Notulen

I GUSTI PUTU ANOM

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 21/ BPD. PGL/ IX/ 2021

Nomor : 295/ IX/ 2021

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PUNGGUL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2022


Pada hari ini Kamis, tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan September Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Kadek Sukarma : Perbekel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Punggul selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa : Ketua BPD Punggul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punggul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDDes 2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik RKPDDes 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan RKPDDes 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Abiansemal untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
KADEK SUKARMA


PIHAK KEDUA
I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA

BERITA ACARA
KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam rangka MUSRENBANGDES maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 23 September 2021

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Punggul

Telah diadakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang telah dihadiri oleh wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini adalah:

- a. Materi Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pimpinan Rapat : I Gusti Ngurah Lanang Oka, ST. dari Unsur Perangkat Desa;
 - Notulen : Ida Ayu Wahyundari dari Unsur Perangkat Desa;
 - Narasumber : 1. Kadek Sukarma, SM. dari Unsur Perbekel;
2. I Gusti Ngurah Lanang Oka, ST dari Unsur Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu:


- a. Menyepakati Daftar Prioritas usulan kegiatan Pembangunan Tahun 2022 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam 2021;
- b. Pemilihan dan penetapan Perwakilan Desa yang akan menghadiri Musrenbangcam.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Punggul, 23 September 2021


I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA


KADEK SUKARMA, SM.

WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT


I WAYAN TANTRA

LAMPIRAN ARAH PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
DI DESA PUNGGUL

1. Penyelenggaraan PAUD;
2. Penyelenggaraan Posyandu;
3. Penyelenggaraan Posyandu Remaja;
4. Penyelenggaraan Kelas Ibu Balita;
5. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil;
6. Penanganan Stunting;
7. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa);
8. Penyelenggaraan Posyandu (Kelas Ibu Menyusui);
9. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (BKB dan KB);
10. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (KP-ASI);
11. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (KPM);
12. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Adiktif (Penyuluhan Kenakalan Remaja);
13. Perbaikan Pavingnisasi di Subak Punggul;
14. Penanggulangan Covid -19 dan BLT;

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Juni 2021
Jam : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Punggul

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, Pendamping Desa Kecamatan, unsur Perangkat Desa, BPD, LPM, Kelian Br. Dinas, Kelian Br. Adat, Kelian Subak Abian dan Kelaian Subak Yeh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini adalah:

- a. mencermati Usulan pada saat Penyusunan RPJM Desa; dan
- b. menyepakati hasil pencermatan Usulan.


Pimpinan Musyawarah Desa adalah Ketua dari BPD.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT


I GUSTI NYOMAN SUDANA

**LAMPIRAN BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**








Menyepakati Rencana RKPDes Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, Aplikasi BPD, dll)
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Upacara Piodalan
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - h. Penyediaan Operasional Banjar Dinas
 - i. Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja Staf Perangkat Desa)
 - j. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
 - k. Lain-lain sub bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - l. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil (Monitoring Kelahiran Kependudukan)
 - m. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs Desa
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPdesa)
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - r. Pengembangan Sistem Informasi Desa (KIM dan PPID)
 - s. Perekrutan Staf
 - t. Bidang Pertanian
- b. Bidang Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK (honor, Pakaian, dll)
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
 - d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - e. Pembangunan/Peningkatan Sarana prasarana PAUD/TK
 - f. Penyelenggaraan Pos Kesehatan
 - g. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia, KPM, Insentif, Penanggulangan Stunting, Ibu Menyusui, Karang Lansia, BKR, BKB dll)
 - h. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - i. Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi lansia Desa (Karang Lansia)
 - j. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan Zat adiktif
 - k. Lain-lain Sub Bidang Kesehatan
 - l. Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jln. Desa
 - m. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang
 - n. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - o. Pembangunan/Peningkatan sarana Fisik Sosial
 - p. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - q. Pembangunan, Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - r. Penataan Telajakan Desa
 - s. Renovasi saluran irigasi subak
 - t. Perbaikan saluran cacing subak
 - u. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - v. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan, Drainase (Kebersihan))
 - w. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

- x. Pengelolaan dan Pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (CCTV)
- y. Perawatan Nomor Rumah se-Desa Punggul
- z. Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa (Peningkatan Penataan Taman Telajakan)
 - a.1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air bersih Milik Desa
 - b.1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - c.1. Pelatihan / Pembinaan Kader Bank Sampah
 - d.1. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Penanaman dan Pemeliharaan pohon buah naga)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Ronda/Patroli)
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Desa
 - d. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - e. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - f. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - g. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Pembangunan dikawasan Pura/Tempat Suci (Pura Prajapati, Pura Dalem, Pura Pejenengan, Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem Nataran Sari, Pura Padang Kerta, Pura Dalem Nataran Klonding, Pura Mas Ceti, Pura Pucak Sari, Pura Gunung Sari, Pura Tegal Penangsaran, Pura Alit, Pura Taman, Pura Subak, dll)
 - h. Pembinaan Kerukunan umat beragama
 - i. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
 - j. Pengantaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah
 - k. Pembinaan Kependitaan (Pemangku)
 - l. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - m. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota
 - n. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - o. Pembinaan STT
 - p. Pembinaan Cabang Olahraga dan Seni (Volly, TenisMeja, Sepak Bola/Footsal, Bulu Tangkis dan Silat)
 - q. Pembinaan Lembaga Adat
 - r. Pembinaan PKK
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
 - b. Kegiatan Pengembangan Ternak secara Kolektif (Ternak Babi)
 - c. Pembinaan KWT Subak Abian
 - d. Pengadaam bibit kelapa salak dan pengembangan sarang lebah madu di Subak Abian Eka Sari Guna Karya
 - e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - g. Peningkatan Kapasitas BPD
 - h. Peningkatan Kapasitas Lembaga yang ada di Desa
 - i. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - j. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - k. Peningkatan Kapasitas BPD
 - l. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - m. Kegiatan Monitoring bagi Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
 - n. Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PUNGGUL

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : I Gst. Ngr. Dwi Kuniarsa | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Sukarma | (..... ) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : I Gusti Putu Anom | (..... ) |
| 4. Anggota | : I Gusti Putu Punia | (..... ) |
| 5. Anggota | : I Gusti Ngurah Wisnu | (..... ) |
| 6. Anggota | : Ni Kadek Sunarti | (..... ) |
| 7. Anggota | : I Gusti A. A. Swandewi | (..... ) |

NOTULASI MUSRENBANGDES

Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022
Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai
Dihadiri oleh : Laki-laki : 37 Orang
Perempuan : 9 Orang
Undangan yang berhalangan hadir : 17 Orang
Tempat : Kantor Desa Punggul
Desa : Punggul
Kecamatan : Abiansemal
Kabupaten : Badung

Acara dipandu oleh MC dengan ucapan selamat datang

Om Swatiastu,

Sambutan Bapak Perbekel dengan menegaskan Perencanaan harus ada yang akan ditentukan dengan Pagu anggaran disetiap tahunnya. Semua kegiatan yang ada di Rancangan RKP belum pasti semua dapat dilaksanakan karena mengacu Kemampuan Keuangan Desa yang akan diterima. Banyak kegiatan Pembangunan di Tahun sebelumnya yang tidak dapat terlaksana seperti Pembangunan Puaregan dan Balai Gong di Pura Masceti, Perbaikan di Pura Pajenengan, Tembok penyengker di Pura Dalem dan Pembangunan Fisik lainnya yang tertunda.

Prioritas Kegiatan di Tahun 2022 masih kegiatan rutin untuk PAUD/ TK yang 100% gratis akan diprioritaskan kegiatannya untuk pakaian seragam anak-anak PAUD/TK tidak harus membeli cukup pakai pakaian bebas.

Sambutan dari Ketua BPD

Lebih menekankan untuk dimaklumi karena banyak kegiatan yang diusulkan berkali-kali disetiap tahun tidak dapat terlaksana dikarenakan Anggaran yang turun dan Rasionalisasi anggaran dimasa Pandemi seperti saat ini. Marilah kita berbenah untuk merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan ketika ada Program yang akan dilaksanakan turun ke Desa/ Penunjukan kegiatan ataupun lomba ke Desa dalam bidang apapun diharapkan untuk berkoordinasi lebih lanjut agar dapat perhatian dari Instansi penyelenggara apabila tidak ada anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

Sambutan dari Perwakilan Bapak Camat Abiansemal

Harapan agar usulan yang dari Tahun-tahun sebelumnya dapat terlaksanakan di Tahun 2022, maka dari itu harus memperhatikan Prioritas kegiatan agar dapat terlaksana. Harus memperhatikan Standar harga, setiap Desa harus ada TPS3R dimasa pandemik seperti ini diharapkan tidak banyak membuat usulan lebih membangkitkan lagi Gotong Royong di Desa dan menggali potensi Desa.

Sambutan dari Bapak Kabid DPMD Badung

Ditekankan lagi untuk mementingkan kegiatan urgent dan untuk memaklumi kondisi saat ini yang mengandalkan Pariwisata dan Pandemi Covid yang mengakibatkan penurunan pagu anggaran yang turun ke Desa. Tanggapan Bapak Kabid dalam penunjukan Desa dilaksanakan dengan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait didalam memilih Desa.

Dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Matrik RKP Tahun Anggaran 2022.

Tanggapan dari Ketua BPD

1. Pengelolaan perpustakaan milik Desa apakah akan mengangkat Pengelola?
2. Kasus stunting mohon validasi data kebenarannya?
3. Sudah terlaksanakah kegiatan Ketahanan Pangan tersebut?
4. Pelatihan daur ulang sampah bagaimana teknisnya?

Meningkatkan budaya gotong royong di Desa.

Jawaban dari unsur Pemerintahan Desa

1. tidak mungkin untuk mengangkat pengelola dalam kegiatan perpustakaan milik Desa akan diperbantukan dari Petugas Kebersihan yang sudah selesai mengerjakan tugas.
2. memang benar sesuai dengan inputan dari Puskesmas IV karena disesuaikan dengan hasil timbangan dan pengukuran badan bayi pada saat Posyandu. Tambahan dari Bidan Pustu Posyandu dilaksanakan secara jemput bola selama PPKM dimasa Pandemi Covid ini dilaksanakan oleh ibu-ibu kader, kemungkinan besar dalam melaksanakan penimbangan tersebut ada kesalahan karena anak yang akan ditimbang tersebut pasti tidak bisa diam. Mudah-mudahan pandemic segera berakhir, agar posyandu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan data yang akurat.
3. Kegiatan Ketahanan Pangan belum dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan lahan dan kelangsungan /berlanjut tidaknya kegiatan tersebut dan hasil panen dikemakan.
4. Pelatihan Daur ulang sampah rencananya akan melibatkan ibu-ibu PKK untuk meningkatkan kreatifitas.

Semua peserta Musrenbang menyetujui dan tidak ada tanggapan lagi Karena sudah memahami keadaan yang seperti saat ini. Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara.

Om Santhi santhi santhi Om.

DAFTAR HADIR

HARI : KAMIS


TANGGAL : 23 September 2021

JAM : 09.00 S/D SELESAI

ACARA : MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kadek Sukarna	Pabikol Punggul	Punggul	
2	A. MATHA PUTRA	KABID PEMBOT	Punggul	
3	S. A. Dewi Pujiatna	PD-P	Abr	
4	IGT. NGR. OWI KUMARSA	KORVA BPD	Br. PADANG	
5	I MADE SUSANTA	Kasubag Keu	Blahkluh	
6	IKYOMAN SUKARUM	BPS	Br. Kelodan	
7	IMADE WANDER	KBD	Br. Tegal	
8	NI KADEK SUKARTI	BPD.	Br. Padang	
9	IKM ALIH H	Pabinsa		
10	W. Sumaning	Pabinsa		
11	WY. SURALAM	Ka. SD. 1 Punggul		
12	I. A. MD. OWI METRIARI	SD NO. 2 PUNGUL	Br. Kelodan	
13	IGW KT Artadiana	CPM	Trinadi	
14	IGW PT. G. SUSANA	Kari Kelu	Padang	
15	Iddah elhora	PKS Punggul	Padang	
16	I MR. Suparna	KBD	Padang	
17	IGW KBR WISNU	BPS	Murkeri	
18	IGM. Murnia	Bumdes	Padang	
19	IGST PT ANOM	BPD.	Tegal	
20	IGST PT PUMIN.	BPP	Teguh	
21	IGUSTI MADE SUCILIA	KBD	Kelodan	
22	IGST KARI JUNA	KBD	Murkeri	
23	IGST. NGR. Md. Ardika.	Staf Kontrak.	Kelodan	
24	IGST NGR Adi Wismatha	Staf	Kelodan	
25	IGM. SUKADIAMH	KBD	Teguh	
26	IWAYAN TANTRA	Ka. Abian	Teguh	
27	Desak PT Elsa Suryani	Staf / PKK. Desa	Kelodan	
28	IG PUTU Legani	K. Keuangan	Padang	
29	I MADE SURIYA	K. Umum	Teguh	
30	I PUTU BUNDA SURIYA	Staf Keas	Teguh	
31	IGST Ayu Rai Wastini	K. Pelayanan	Br. Teguh	
32	M Wayan Suryati	Staf	Br. Teguh	
33	NI PUTU ENIK Cahyawati	Bidan Desa Punggul	Pustu Punggul	
34	IGST. NGR. Lanang Oka, ST.	Sekdes	Br. Teguh	
35	Ida Ayu Wahyundari	K. Perencanaan	Br. Trinadi	
36	Ayus Ekawana	Staf	Br. Padang	
37	I PUTU Edy Gunawan	Karang Taruna	Br. Teguh	
38	IGST MY Lany Rini	BPS	Br. Padang	

39	I Gusti Nya DKA Candina	PKP		
40	I Wayan Susanta	DKP		
41	Gusti Ngurah Wiranata	DKP		
42	I Nyu KANTUH	DKP		
43	I Ngoman Saena.	DKP.		
44	I Gusti RT SUTISNA	DKP		
45	I Wayan Artho	DKP		
46	I GPR R Raji Juran	KEM		
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				



Ketua Tim Penyusun RKP

I Gusti Ngurah Lanang Oka, ST.



PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
Alamat: Jalan Kapten I Gusti Made Regug No. -
Telp. 0361 7993304
Website: www.smartvillage.co.id

Punggul, 17 September 2021

Kepada

Nomor : 005/ 282/ Ds. Pgl
Lamp : -
Perihal : Undangan

Yth : 1. Kepala DPMD Kabupaten Badung;
2. Camat Abiansemal;
3. P.D. Kecamatan;
4. PLD;
5. Ketua beserta Anggota BPD;
6. Ketua LPM Desa Punggul;
7. Bendesa Adat Punggul;
8. Bhabinkamtibmas Desa Punggul;
9. Babinsa Desa Punggul;
10. Kepala Sekolah se Desa Punggul;
11. Ketua Yayasan Werdhi Kumara;
12. Ketua TP. PKK. Desa Punggul;
13. Ka. Satgas Desa Punggul;
14. Ketua Bumdes Punggul;
15. Pustu Desa Punggul;
16. Pekaseh Subak Yeh dan Abian;
17. Kelian Br. Dinas se Desa Punggul;
18. Perangkat Desa dan Staf;
19. Ketua Karang Taruna;
20. Kelian Br. Adat se Desa Punggul

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022, yang akan diselenggarakan nanti pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 September 2021

Waktu : 09.00 wita

Tempat : Kantor Desa Punggul

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Perbekel Punggul

KADEK SUKARMA, SM.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Arsip.

**KEGIATAN KABUPATEN BADUNG YANG DILAKSANAKAN DI DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi (DI Mambal) di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi.
2. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Poh (DI Uma Poh) di Desa Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal.

II. Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Penataan Mata Air di Banjar Badung Desa Sibanggede.
2. Penataan Mata Air Jepun di Kecamatan Mengwi.

III. Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Pembangunan Tempat Latihan Bhakti Negara Br Sila Dharma, Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani.
2. Pembangunan Balai Shanti Pura Gunung Sari Di Br. Bangkangsiderm, Ds. Pendarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
3. Pembangunan Bale Gedong Br. Dukuh Pandean, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi.
4. Pembangunan Bale Gong Merajan Gede Pasek Padang Kerta Banjar Suka Jati, Desa Taman, Kab. Badung, Abiansemal, Taman.
5. Pembangunan Bale Penyekahan Banjar Adat Tegal Kuning Banjar Tegal Kuning, Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi.
6. Pembangunan Bale Pesandekan Br. Dukuh Pandean, Kab. Badung, Mengwi, Munggu.
7. Pembangunan Bataran Merajan Panti Asri Plaga, Kab. Badung, Petang, Pelaga.
8. Pembangunan Candi Dan Tembok Penyengker Merajan Ageng Pasek Sapta Rsi 2 Banjar Teguan Desa Punggul, Kab. Badung, Abiansemal, Punggul.
9. Pembangunan Merajan Ageng Arya Sentong Banjar Tengah Pangsan, Kab. Badung, Petang, Pangsan.
10. Pembangunan Merajan Ageng Manik Mas Br. Benahkawan, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
11. Pembangunan Merajan Ageng Pratisentana Bendesa Manik Mas. Br. Banjaran, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
12. Pembangunan Merajan Ageng Pratisentana Bendesa Tangkas Kori Agung. Br. Banjaran, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
13. Pembangunan Merajan Dadia Pasek Preteka Br. Banjaran, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
14. Pembangunan Mrajan Ageng Kawitan Pasek Bendesa Br. Belawan, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
15. Pembangunan Mrajan Ageng Warih Dalem Tarukan Br. Lateng, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja.
16. Pembangunan Pelinggih Gedong dan Mundak Sari Pura Ratu Gede Mekel Desa Darmasaba Banjar Tengah Desa Darmasaba, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba.
17. Pembangunan Sanggah Panti Pasek Bendesa Br. Juwet, Kab. Badung, Abiansemal.

18. Penataan Senderan Di Pura Padedekan Desa Sedang, Kab. Badung, Abiansemal.
19. Penataan Senderan Di Pura Taman Br Srijati Br Srijati, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
20. Penataan Senderan di Taman Kroya Br Parekan Desa Sibanggede, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
21. Penataan Senderan Pura Taman Sari Br Pane Br Pane, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
22. Pengadaan Kanopi Br. Tangkeban, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi.
23. Perbaikan Lapangan Rusak Br. Petapan, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi.
24. Perbaikan Merajan Ageng Arya Tangkas Kori Agung Di Br. Selat, Ds. Sobangan, Mengwi, Badung.
25. Perbaikan Merajan Dadia Arya Damar Di Br. Selat, Ds. Sobangan, Mengwi Badung.
26. Perbaikan Pelinggih Kemulan, Pengelurah, Meru Tumpang Kalih, Gedong Batu Merajan Ageng Arya Batu Leping Banjar Sukajati Desa Taman, Kab. Badung, Abiansemal, Taman.
27. Perbaikan Pelinggih & Penyengker Di Perumahan Puri Sambada Perumahan Puri Sambada, Br. Kulibul Kawan,, Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng.
28. Perbaikan pelinggih pepelik dan peliyangan merajan ageng arya jelantik banjar tegal kuning desa bongkasa pertiwi.
29. Perbaikan Tembok Penyengker dan Kori Agung Merajan Kawitan Dalem Besung Sri Aji Kresna Kepakisan.
30. Pembangunan Dapur Pura Puseh Beng Br. Beng, Kab. Badung, Petang, Carangsari.
31. Pembangunan Wantilan dan Penataan Pura Desa Br Sayan, Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana.
32. Lapangan Rusak Banjar Tangkeban, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi.
33. Melanjutkan Pembangunan Finishing Balai Banjar Adat Alangkajeng Br. Alangkajeng, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Mengwi.
34. Pekerjaan Pembangunan Gedong Di Pura Penataran Agung, Br. Karang Dalem II Banjar Karang Dalem II, Kab. Badung, Bongkasa Pertiwi.
35. Pembangunan Pura Dadya Bendesa Br. Uma, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
36. Pembangunan Balai Banjar Dan Pura Melanting Br. Tengah, Desa Adat Tegal, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba.
37. Pembangunan Balai Banjar Menesa Banjar Menesa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa.
38. Pembangunan Balai Gong Pura Kawitan Pasek Kebayan Br. Uma, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
39. Pembangunan Balai Pertemuan Banjar Celuk Banjar Celuk, Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung.
40. Pembangunan Balai Pertemuan Banjar Celuk Banjar Lebak, Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung.
41. Pembangunan Bale Banjar Panglan Delodan Lingkungan Panglan Delodan, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
42. Pembangunan Bale Gong Pura Dalem Jambe Lingkungan Panglan, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
43. Pembangunan Bale Gong Pura Ratu Mas Sedana Desa Darmasaba Banjar Uma Anyar Desa Adat Tegal Desa Darmasaba, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba.
44. Pembangunan Banjar Duku Banjar Duku, Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung.
45. Pembangunan Dan Pemugaran Pelinggih Jajaran Kemiri, Tembok Penyengker, Bale Gong Pura Batan Kepah Dan Dalem Pengerubungan Jl. Batu Lesung, Br. Dinas Karang Boma, Pecatu, Kab. Badung, Pecatu.
46. Pembangunan Gedung Kantor Banjar Pande Lingkungan Pande, Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa.
47. Pembangunan Gedung Serba Guna Br. Pipitan, Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu.
48. Pembangunan MERAJAN AGENG PRATISENTANA SIRA ARYA KANURUHAN Banjar Sekarmuti, Kab. Badung, Petang, Pangsan.
49. Pembangunan Merajan Br Sempidi, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
50. Pembangunan Pelinggih Pura Buncing Lingkungan Peken Delodan, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
51. Pembangunan Penyengker Pura Siwa Manik Mas Di Br. Dajan Peken, Ds. Penarungn, Kec. Mengwi, Kab. Badung Banjar Dajan Peken, Desa Penarungn, Kecamatan Mengwi.
52. Pembangunan Pura Batur Ratu Hyang Mas Pakeliktanem Br Telanga, Kab. Badung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa.
53. Pembangunan Pura Bendesa Manik Mas Br keraman, Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal.
54. Pembangunan Pura Br. Taman, Kab. Badung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

55. Pembangunan Pura Dalem Hyang Soka Banjar Blungbang, Desa Penarungan, Kab. Badung, Mengwi, Penarungan.
56. Pembangunan Pura Kalitan Agung Br. Pemijian, Kab. Badung, Petang, Carangsari.
57. Pembangunan Tembok Penyengker Pura Samuan Tiga, Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari, Petang, Kab. Badung, Petang, Carangsari.
58. Pembangunan Tempat Pembakaran Mayat Dan Bale Gong (Penataan Setra Patakan) Br. Batuculung, Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja.
59. Pembuatan/Lanjutan Tempat Pertemuan Banjar Dukuh, Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung.
60. Penataan Kuburan Banjar Samuan Kawan, Desa Carangsari Banjar Samuan Kawan, Desa Carangsari, Petang, Kab. Badung, Petang, Carangsari.
61. Penataan Mata Air/ Tempat Permandian Pancoran Br Tagtag Desa Sibanggede, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
62. Penataan Senderan Di Pura Pengulun Titi Desa Sibanggede Desa Sibanggede, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
63. Penataan Senderan Pura Dalem Bun Pengumpian Desa Sibanggede Desa Sibanggede, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede.
64. Perbaikan Bale Gong/Balai Serba Guna Br. Batanbuah, Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani.
65. Perbaikan Gedong, Sambiang, Penyengker dan Candi Bentar Br. Aseman, Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal.
66. Perbaikan Penyengker Paibon Arya Tegal Bang Penatih Banjar Kelodan Desa Punggul, Kab. Badung, Abiansemal, Punggul.
67. Perbaikan Pura Dalem Tambangan Badung Banjar Umahanyar, Desa Penarungan, Kab. Badung, Mengwi, Penarungan.
68. Perbaikan Tembok Penyengker Dan Candi Bentar Paibon Bhujangga Waisnawa Banjar Badung Desa Ayunan, Kab. Badung, Abiansemal, Ayunan.
69. Rehab Berat Dan Penataan Kawasan Luar Pura Pemerajan Agung Lanang Wayahan Celuk Lingkungan Gede Br. Gede Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Badung.
70. Renovasi Atap Ijuk Pelinggih Di Pura Dalem, Desa Adat Karangdalem Banjar Karang Dalem II, Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi.
71. Renovasi Balai Banjar Wisma Nusa Permai Lingkungan Wisma Nusa Permai, Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa.
72. Renovasi Bale Perantenan Pura Taman Sari, Jl. Taman Sari, Lingk. Kertha Pascima, Tanjung Benoa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa.
73. Renovasi Gereja Banjar Tangkeban, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi.
74. Renovasi Pura Bendesa Manik Mas Lingkungan Kelan Abian, Kab. Badung, Kuta, Tuban.
75. Renovasi Pura Dadya Pande, Pemugaran Tembok Penyengker, Candi Bentar Dan Prapen Jalan Wirayuda No: 19, Lingkungan Peken, Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa.
76. Renovasi Pura Panti Pasek Lingkungan Ganggasari, Kab. Badung, Mengwi, Kapal.
77. Renovasi Pura Taman Sekar Sari Lingkungan Campuan, Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan.

IV. Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Spesifikasi : Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih Jln Baler Setra Jln Pura Beji Jln Bambang Metiyem Desa Pecatu.

V. Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Balangan di Desa Kuwum Kecamatan Mengwi (DI Pama Palean).



KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
DESA PUNGGUL

KEPUTUSAN PERBEKEL PUNGGUL
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2022

PERBEKEL PUNGGUL,


- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan Desa harus menyusun Perencanaan Pembangunan sesuai kewenangannya yang mengacu pada Perencanaan Kabupaten;
- b. bahwa pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan Perencanaan Pembangunan menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- c. bahwa sesuai dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Punggul Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** TIM PENYUSUN RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2022
- KESATU :** Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari unsur Perbekel selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua, Ketua LPM selaku Sekretaris, Perangkat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota.
- KEDUA :** Tim Penyusun/Penyelarasan RKP-Desa melakukan Kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan
 2. Pengkajian keadaan Desa
 3. Menyusun Rancangan RKP-Desa
- KETIGA :** Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pengambilan data dari data desa yang sudah ada
 2. Pembandingan data desa dengan kondisi data Desa terkini
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada APB Desa, dan apabila terjadi kekeliruan atas keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali.

Ditetapkan di: Punggul
Pada Tanggal: 01 Juli 2021
PERBEKEL PUNGGUL



KADEK SUKARMA, SM.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN PERBEKEL PUNGGUL

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 01 JULI 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2022

- I. PEMBINA : KADEK SUKARMA, SM.
- II. KETUA : I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST
- III. SEKRETARIS : Drs. I DEWA KETUT ARTA DIANA, M.Pd.
- IV. ANGGOTA : 1. I GUSTI PUTU GEDE SUSANA
2. I NYOMAN CATRA
3. NI PUTU LEGIANI
4. I MADE SUWIJA
5. IDA AYU WAHYUNDARI
6. I GUSTI NGURAH ADI WIRANATHA
7. I GUSTI AYU RAI SUASTINI
8. DESAK PUTU EKA SURYANI
9. PUTU AGUS ERIK ARIYANTO





PERBEKEL PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL PUNGGUL
NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) PUNGGUL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL PUNGGUL

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan amanat pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 hasil kesepakatan dalam musyawarah dan desa telah ditetapkan tim verifikasi;
- b. Bahwa menjadi sangat strategis apabila di Desa dibentuk tim verifikasi dalam upaya untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Punggul, Kecamatan Abiansemal tentang Susunan Tim Verifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Punggul Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan;
 - b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
 - c. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Tim Penyusun RKP Desa;
 - d. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
 - e. Melaporkan hasil verifikasi usulan kegiatan kepada Perbekel;

- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan Tugas diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan verifikasi usulan kegiatan yang akan ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa.
- KEEMPAT : Nama-nama Tim Verifikasi Desa Punggul sebagaimana dalam diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Punggul,
Pada Tanggal : 01 Juli 2021
PERBEKEL PUNGGUL



KADEK SUKARMA, SM.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL PUNGGUL


NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDES) PUNGGUL TAHUN 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) PUNGGUL
TAHUN 2022**

Pembina	:	Kadek Sukarma, SM.	(Perbekel Punggul)
Ketua	:	I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa	(Unsur Perwakilan Masyarakat)
Sekretaris	:	Ni Kadek Sunarti	(Unsur Perempuan)
Anggota	:	1. I Nyoman Sukadiana	(Unsur Perwakilan Masyarakat)
		2. I Made Suparna	(Unsur Perwakilan Masyarakat)
		3. I Gusti Ketut Rai Suarta	(Unsur Perwakilan Masyarakat)
		4. I Gusti Made Sudika	(Unsur Perwakilan Masyarakat)
		5. I Made Wardana	(Unsur Perwakilan Masyarakat)

PERBEKEL PUNGGUL



KADEK SUKARMA, SM.